



**PUTUSAN**

Nomor 609 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DIREKTUR PT MUTIARA PERSADA ABADI RUMAH SAKIT KASIH INSANI SUKATANI**, berkedudukan di Jalan Raya Sukatani, Nomor 09, Karang Bahagia-Karang Sentosa, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nisan Radian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nisan Radian, S.H. & Rekan, beralamat di Apartemen *Tower Mahakam Riverview* Ruko 3007, Cikarang, Jababeka, Jalan Inpeksi Kalimalang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;
- 2. PT MUTIARA PERSADA ABADI RUMAH SAKIT KASIH INSANI SUKATANI**, berkedudukan di Jalan Raya Sukatani, Nomor 09, Karang Bahagia-Karang Sentosa, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

**L a w a n**

**PT KARYA ANUGRAH BANGSA**, yang diwakili oleh Direktur, Titi Supriyati, berkedudukan di Jalan Baret Biru III, RT 007, RW 003, Desa Kalisari Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkholis Madjid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum KBH Wibawa Mukti, beralamat di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko *Cortes*, Blok B23, Nomor 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan PT Mutiara Persada Abadi (Rumah Sakit Kasih Insani Sukatani) *in casu* Tergugat II, yang terletak di Jalan Raya Sukatani Nomor 09, Karang Bahagia-Karang Sentosa, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, milik Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp1.373.124.144,8 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh empat koma delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan pengadilan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya perlawanan hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024



Subsida, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 1 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp1.279.444.144,8 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat koma delapan rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh, tunduk dan taat atas isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 331/PDT/2020/PT BDG., tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1579 K/Pdt/2021., tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1579 K/Pdt/2021., tanggal 29 Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.PK/2023/PN Ckr *juncto* Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Ckr *juncto* Nomor 331/PDT/2020/PT BDG *juncto* Nomor 1579 K/Pdt/2021., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut disertai dengan Memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*), berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mutiara Persada Abadi, Nomor 160 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Hj. Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti PK-1);

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1579/Pdt/2021, tanggal 29 Juli 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 331/PDT/2020/PT BDG., tanggal 3 Agustus 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Ckr., tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena perubahan susunan Ikatan Pemilik PT Mutiara Persada Abadi Rumah Sakit Kasih Insan Sukatani tidak dapat melepaskan tanggung jawab dari PT Mutiara Persada Abadi Rumah Sakit Kasih Insan Sukatani atas segala perbuatan/perjanjian yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR PT MUTIARA PERSADA ABADI RUMAH SAKIT KASIH INSANI SUKATANI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **DIREKTUR PT MUTIARA PERSADA ABADI RUMAH SAKIT KASIH INSANI SUKATANI** dan 2. **PT MUTIARA PERSADA ABADI RUMAH SAKIT KASIH INSANI SUKATANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. PANITERA  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2024